

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adami Chazawi, 2009, *"Hukum Pidana Positif Penghinaan"*, ITS Press, Surabaya.

_____, 2002, *"Pelajaran Hukum Pidana"*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Adhigama A. Budiman, dkk, 2021, *"Mengatur Ulang Kebijakan Tindak Pidana di Ruang Siber: Studi tentang Penerapan UU ITE di Indonesia"*, ICJR, Jakarta

Asrianto Zainal, 2016, *"Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana"*, Fakultas Syariah IAIN Kediri, Kediri.

Barda Nawawi Arief, 2003, *"Perbandingan Hukum Pidana"*, Raja Grafindo Semarang, Semarang

_____, 2010, *"Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana"*, Prenada Madia Group, Jakarta.

_____, 2011, *"Tujuan dan Pedoman Pemidanaan"*, Badan Penerbit Magister, Semarang.

_____, 2014, *"Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana"*, Kencana, Semarang.

Budi Suhariyanto, 2012, *"Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)"*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Eddy O.S. Hiariej, 2016, *"Prinsip-prinsip Hukum Pidana"*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Hanafi Amrani, 2019, *"Politik Pembaruan Hukum Pidana"*, UII Press, Yogyakarta.

- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016, "*Hukum Pidana*", Setara Press, Malang.
- Ishaq, 2019, "*Hukum Pidana*", Rajawali Press, Depok.
- _____, "*Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*", Alfabeta, Bandung.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, "*Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*", Kencana Prenadamedia, Jakarta
- J. Satrio, 2005, "*Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan sebagai Tindakan Melawan Hukum*", Cita Aditya Bakti, Jakarta.
- Lamintang Samosir, 1983, "*Hukum Pidana Indonesia*", Sinar Baru, Bandung.
- Leden Marpaung, 2007, "*Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya*", Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad Iqbal, dkk, *Hukum Pidana*, Unpam Press, Tangerang.
- Muhaimin, 2020, "*Metode Penelitian Hukum*", Unram Press, Mataram.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, "*Duasisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*", Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Muntoha, 2013, "*Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*", Kaukaba, Yogyakarta.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, 1986, "*Intisari Hukum Pidana*", Ghalia Indonesia, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1984, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*", Sinar Baru, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, "*Penelitian Hukum*", Kencana, Jakarta.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1983, "*Perundang-undangan dan Yurisprudensi*", Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rulli Nasrullah, 2017, "*Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*", Remaja Rosdakarya, Bandung.

Satochid Kartanegara, "*Hukum Pidana II Delik-Delik Tertentu*", Balai Lektur, Jakarta.

Sudarto, 2018, "*Hukum Pidana I Edisi Revisi*", Yayasan Sudarto, Semarang.

Sudaryono dan Natangsa Surbarti, 2017, "*Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*", Muhammadiyah University Press, Yogyakarta.

Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*", Alfabeta, Bandung.

Teguh Prasetyo, 2014, "*Hukum Pidana*", Raja Grafindo Persada, Jakarta

Ulber Silalahi, 2012, "*Metode Penelitian Sosial*", Refika Aditama, Bandung.

Jurnal

Anton Hendrik Samudra, "*Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi Di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE*", Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 50 No. 1, Tahun 2020, FH UI, Depok.

Dora Kusumastuti, "*Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Konstitusi dan UU ITE*", Jurnal Widya Wacana, Vol. 8 Nomor 3, September 2012, FKIP Unsri, Surakarta.

Fifink Praiseda Alviolita, Barda Nawawi Arief, *“Kebijakan Formulasi Tentang Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia”*, Jurnal Law Reform, Vol. 15 No. 1 Tahun 2019, Magister Ilmu Hukum Undip, Semarang.

Nurlia Husnita, *“Pembaruan Special Defence dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik di Indonesia (Studi Komparasi dengan Malaysia)”*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 3 No. 7, Juli 2022, FH Unpad, Bandung.

Putra Akay, *“Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Suatu Alasan Penghapus Pidana Khusus”*, Jurnal Lex Crimen Vol. VIII, Nomor 8, Agustus 2019.

Reydi Vridell Awawangi, *“Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP Dan Menurut UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”*, Jurnal Lex Crimen, Vol. 3.

Shinta Agustina, *“Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana”*, MMH, Jilid 44 No. 4, Oktober 2015, Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Sheila Maulida Fitri, *“Menggagas Konsep Dekriminalisasi Pencemaran Nama Baik Sebagai Pelanggaran Hukum Perdata Murni”*, Jurnal Lex Renaissance No. 4 Vol. 5, Oktober 2020, Kementerian Pertahanan RI, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan
Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana.

Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia,
Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor
KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu dalam
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

United Kingdom Defamation Act 2013

*United Kingdom Ministry of Justice Post Legislative Memorendum: The
Defamation Act 2013.*